



BUPATI SUMBA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 9 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU HIMPUNAN JAWABAN PEMERINTAH
TAHUN 2019

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Buku Himpunan Jawaban Pemerintah Tahun 2019, perlu membentuk Tim;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Himpunan Jawaban Pemerintah Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU HIMPUNAN JAWABAN PEMERINTAH TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Himpunan Jawaban Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan Buku Himpunan Jawaban Pemerintah Tahun 2019;
 - b. menggandakan sesuai kebutuhan dan mendokumentasikan Buku Himpunan Jawaban Pemerintah secara baik; dan
 - c. menyampaikan Buku Himpunan Jawaban Pemerintah Tahun 2019 kepada Bupati Sumba Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 0 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 9 /2020
TANGGAL : 0 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU HIMPUNAN JAWABAN
PEMERINTAH TAHUN 2019

No	Nama/Jabatan	Asal Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Ketua Pelaksana
2.	Kasubag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
3.	Kasubag Perangkat dan Pengembangan Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Kasubag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Martinus Brasen Saba, S.STP	Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Sukadi	Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Oktaviana Gellu Tana, A.Md	Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Yuliana R. Pare, S.IP	Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Dyka Y. T. Dapawole, S.IP	Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Melkianus D. Kulla	Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Fransisko Rihi	Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Klemens Wolu	Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE